



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

2. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Deiyai Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIMREFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Waghete,
Pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	OCTOVIANUS TAKIMAI, S.I.P.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan
2.	MELKIAS PAKAGE, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja ber-jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
3.	WILLEM BOBI, S.SI.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	KELARA ADII, S.SOS.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	BEATUS UKAGO, S.SI.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
1.	DAUD MOTE, S.I.P.	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus peru-bahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

3.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.JP.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SARJONO, S.I.P.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
2.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2.	MARTUA RAJA,A.Md.	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
3.	BAGUS PANDU PRIYANTORO,A.M.d.	Pelaksana	Anggota	

				rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
1.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
2.	CONNY RUMBIAK,S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	AHMAD KUSAENI,S.H.	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
1.	SARJONO, S.IP.	Kapala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepengawai, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	DOMINIKUS PASULE,S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABDUL WAHID AKRAM PATIROI PERMADI,ST.	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
1.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.IP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan persiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
2.	TONI FEBRIANTO,A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	IBNU SINA,SE.	Pelaksana	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
2.	MARTUA RAJA,A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABD. CHAMID SALEH,S.KOM.	Pelaksana	Anggota	

			<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompe-tensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
--	--	--	--

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

1.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	CONNY RUMBIAK,S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	JANETH MARICE MANUARON,S.H.	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

1.	SARJONO, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	DOMINIKUS PASULE ,S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABDUL WAHID AKRAM PATIROI PERMADI,ST.	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye- lenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	TONI FEBRIANTO,A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	IBNU SINA,SE.	Pelaksana	Anggota	

